

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Bulang merupakan salah satu wilayah administrasi Kota Batam yang terdiri dari 12 Kecamatan yang terbentuk di Kota Batam. Sebelum terbentuknya Kecamatan Bulang, wilayah kecamatan ini merupakan bagian dari kecamatan lama yakni Kecamatan Batam Barat dan sebagian wilayah dari Kecamatan Batam Barat adalah Desa Pulau Buluh. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah sebagai upaya pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam meningkatkan, mengembangkan, dan mengarahkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi pada beberapa wilayah kecamatan di Kota Batam menimbulkan kendala dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga perlu dilakukan penataan kembali berdasarkan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha. Konsekuensi dari kondisi tersebut secara de facto menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan. Pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak kecamatan dan kelurahan sangat variatif.

Berdasarkan kajian tersebut, sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien dan untuk memperkecil rentang kendali maka Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan

Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, yang semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.

Dalam kaitan pemecahan/pembagian wilayah menjadi kecamatan dan kelurahan baru serta perubahan nama adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk serta perkembangan sosial dan ekonomi.

Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka Kecamatan Bulang mengalami perubahan baik struktur pemerintahan ataupun penataan wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Kecamatan Bulang membawahi 6 (enam) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Pulau Buluh
2. Kelurahan Bulang Lintang
3. Kelurahan Batu Legong
4. Kelurahan Temoyong
5. Kelurahan Pantai Gelam
6. Dan Kelurahan Setokok

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bulang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 203/M.PAN/7/2002 tanggal 24 Juli 2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
6. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor ... Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor.... Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018;
13. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Permendagri No. 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2004 tentang RT RW Kota Batam diganti diganti dengan Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang RT RW Kawasan BBK;
16. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan OPD;
17. Perda Kota Batam No. 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam;
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah dari Walikota Batam kepada Camat;
19. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.97/HK/III/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan kepada Camat di Kota Batam;
20. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.180/HK/VIII/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan (Delegasi) Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman di Wilayah Kelurahan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Bulang adalah sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan serta menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya di masyarakat. Tuntutan reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bentuk kepedulian masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam di mana konsekuensi logis dari pemekaran tersebut menyebabkan perubahan struktur pemerintahan ataupun penataan wilayahnya.

merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kecamatan Bulang berusaha melakukan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan kecamatan dan kelurahan dalam Daerah Kota Batam dimana konsekuensi logis dari pemekaran tersebut menyebabkan perubahan struktur pemerintahan ataupun penataan wilayahnya.


Pusat pemerintah Kecamatan Bulang berada di Kelurahan Bulang Lintang dan terdapat Unit Pelayanan di Kelurahan Pulau Buluh. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam berurusan di Kecamatan Bulang mengingat letak yang strategis Pulau Buluh yang dekat dengan jalur perlintasan laut. Pasca pemekaran telah melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara efektif pada tanggal 05 Juni 2006. Seiring berjalannya waktu sebagai komitmen dari Pemerintah Kecamatan Bulang untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima (Excellent Service) kepada masyarakat dari level pemerintahan terendah yakni kelurahan sekecamatan Bulang.

Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan Bulang berpedoman pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang dijelaskan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, serta

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890. Dengan berpedoman dan atas aturan yang ada itulah maka susunan kepegawaian yang dilaksanakan sebagai penunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah yang tersusun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 dan Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3839 dan dijelaskan lebih lanjut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan rujukan tersebut maka Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam.

Sebagai gambaran umum Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bulang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN BULANG**



Nama-nama Pejabat (Camat dan Lurah se-Kecamatan Bulang) adalah sebagai berikut :

**NAMA – NAMA KEPALA PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN BULANG
TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN	NAMA KEPALA PEMERINTAHAN
1	2	3
1.	Camat Bulang	N A S R U N
2.	Lurah Pulau Buluh	MUCH. BACHRI, S.Ag. MH
3.	Lurah Bulang Lintang	SAPTONO
4.	Lurah Batu Legong	TURMUDHI, BSW
5.	Lurah Temoyong	M.DAUD,ST
6.	Lurah Pantai Gelam	M. SOFIYAN, S.Sos
7.	Lurah Setokok	BUDI HARIYANTO KP, S.IP

Kecamatan Bulang melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pemerintahan dan pelayanan, serta penyelenggaraan akuntabilitas di tingkat kecamatan. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, visi Kecamatan Bulang sepenuhnya mendukung visi Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu sebagai alat pelaksana teknis pemerintahan dan pelayanan masyarakat Bulang. Tercapai dan terkendala dapat dilihat keberadaannya pada gambaran aspek strategik organisasi di bawah ini :

1) Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bulang didukung oleh personil/Sumber Daya Manusia sebanyak 70 orang, yang terdiri dari 47 orang PNS dan 23 orang Honorer SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Menurut Status Kepegawaian:

No.	Penempatan Pegawai	PNS	CPNS	Honorer Daerah	Honorer SKPD	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kantor Camat	17	-	-	11	28
2	Kelurahan Pulau Buluh	6	-	-	2	8
3	Kelurahan Bulang Lintang	6	-	-	2	8
4	Kelurahan Batu Legong	7	-	-	2	9
5	Kelurahan Temoyong	6	-	-	2	8
6.	Kelurahan Pantai Gelam	3	-	-	2	5
7.	Kelurahan Setokok	7	-	-	2	9
Jumlah		52	-	-	23	75

Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Penempatan Pegawai	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	D4	S1	S2	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kantor Camat	-	-	4	-	-	-	12	1	17
2	Kelurahan Pulau Buluh	-	-	1	-	-	-	4	1	6
3	Kelurahan Bulang Lintang	-	-	-	-	-	-	6	-	6
4	Kelurahan Batu Legong	-	-	2	-	1	-	4	-	7
5	Kelurahan Temoyong	-	-	1	-	-	-	4	-	5

6	Kelurahan Pantai Gelam	-	-	1	-	-	-	2	-	3
7	Kelurahan Setokok	-	-	2	-	-	-	4	1	7
Jumlah		-	-	11	-	1	-	36	3	51

Menurut Golongan :

No.	Penempatan Pegawai	I	II	III	IV	Honorer Daerah	Honorer SKPD	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantor Camat	-	-	2	7	-	11	20
2	Kelurahan Pulau Buluh	-	-	-	5	-	2	7
3	Kelurahan Bulang Lintang	-	-	-	5	-	2	7
4	Kelurahan Batu Legong	-	-	-	5	-	2	7
5	Kelurahan Temoyong	-	-	-	4	-	2	6
6	Kelurahan Pantai Gelam	-	-	-	2	-	2	4
7	Kelurahan Setokok	-	-	-	5	-	2	7
Jumlah		-	-	2	36	-	23	58

2) Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana (Barang Milik/Kekayaan Daerah = BM/KD) Kecamatan Bulang Kota Batam per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	1
1	Tanah	1,297.097.900,00
2	Peralatan dan Mesin	2.129.591.500,00
3	Gedung dan Bangunan	1.390.947.708,46
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.308.630.200,00
5	Asset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7	Akumulasi Penyusutan	(5.882.800.950,01)
J u m l a h		21.243.466.358,45

3) Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2020 terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
A	Belanja Operasi	12.157.580,314.54	11.588.178,138	95,31
	Belanja Pegawai	9.379.748.371,54	9.031.035.881,00	96,28
	Belanja Barang dan Jasa	2.777.831.943,00	2.557.142.257,00	92,05
B	Belanja Modal	2.196.000.000,00	2.098.021.300,00	95,54

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.196.000.000,00	2.098.021.300,00	95,54
JUMLAH		14.353.580.314,54	13.686.199.438,00	95,35

4) Sistematika Penyajian

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulang, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Kinerja

Kecamatan Bulang telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pada Kecamatan Bulang Kota Batam, yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aspek utama dalam pelayanan pemerintah Kecamatan Bulang.

Proses penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Bulang dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kota Batam. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

A. Pernyataan Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana dan bagaimana Kecamatan Bulang harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik di masa yang akan datang, maka visi Kecamatan Bulang ditetapkan sebagai berikut :

***“Terwujudnya Bulang Maju, Mandiri, dan Berbudaya
Berlandaskan Iman dan Taqwa”***

B. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Bulang memiliki beberapa misi sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana strategis lima tahunan. Untuk hal tersebut beberapa misi Pemerintah Kecamatan Bulang sebagai berikut :

Misi 1

”Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan SDM Aparatur”

- Tujuan : Peningkatan Pelayanan Publik.
- Sasaran : 1. Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan ;
2. Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana perkantoran ;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

Misi 2

“Memacu Laju Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dengan Mengembangkan Perdagangan, Perikanan yang Berteknologi Maju dan Pertanian sebagai Kawasan Penyangga Kota Batam”

- tujuan : Fasilitasi pengembangan usaha kecil masyarakat ;
- Sasaran : 1. Fasilitasi pengembangan UKM dan Koperasi ;
2. Rekomendasi penerbitan izin usaha

Misi 3

“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Umum dan Pelayanan Sosial”

- Tujuan : 1. Fasilitasi peningkatan jumlah sarana umum dan sosial ;
2. Fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan ;
3. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan
- Sasaran : 1. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana publik ;
2. Fasilitasi pembinaan FKUB ;
3. Fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan ;
4. Fasilitasi pembinaan Linmas ;
5. Fasilitasi sosialisasi bahaya narkoba ;
6. Fasilitasi sosialisasi daerah rawan bencana ;
7. fasilitasi penyediaan dokumen kependudukan ;
8. Fasilitasi program pengentasan kemiskinan.

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Dalam proses Rencana Kinerja didefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini, kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan dijabarkan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Bulang untuk mencapainya dalam satu periode tahunan dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Kecamatan Bulang Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian dikompilasi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja tahun 2020 dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misi dan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Fokus utama dalam penetapan rencana kinerja tahun 2020 ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki dalam usaha pencapaian kinerja yang diharapkan.

2. Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan Rencana Kinerja meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

(1) Penetapan Sasaran Strategis

Kecamatan Bulang mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

(2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS), diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

(3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Bulang menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini diidentifikasi indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

(4) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Bulang menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam	100 %
2	Meningkatnya kinerja aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam	100 %
3	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan event tingkat kecamatan dan kelurahan 	Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan	87 orang
			5 event

4	Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	6 Kelurahan
---	---	--	-------------

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kecamatan Bulang Kota Batam pada tahun 2019 menetapkan Rencana Kinerja dengan kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Indikator Tingkat Capaian	
		Satuan	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100 %
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang	Persen	100 %
3	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong	Persen	100 %
4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong	Persen	100 %
5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh	Persen	100 %
6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pantai Gelam	Persen	100 %
7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok	Persen	100 %
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100 %
9	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik	Persen	100 %
10	Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen Event	100 %
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)	Persen	100 %
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan	Persen	100 %

	Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)		
13	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Legong (Dau Tambahan)	Persen	100 %
14	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Buluh (Dau Tambahan)	Persen	100 %
15	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)	Persen	100 %
16	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Setokok (Dau Tambahan)	Persen	100 %
17	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)	Persen	100 %
18	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)	Persen	100 %
19	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Batu Legong (Dau Tambahan)	Persen	100 %
20	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pulau Buluh (Dau Tambahan)	Persen	100 %
21	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)	Persen	100 %
22	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Setokok (Dau Tambahan)	Persen	100 %

4. Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintahan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, berikut anggaran dan realisasi anggaran Kecamatan Bulang tahun 2020 :

RENCANA DAN PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TA 2020

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	728.835.569,00	. 658.299.150,00	90,32 %
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang	169.703.220,50	165.946.900,00	97,79 %
3	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong	177.148.317,00	173.050.900,00	97,69 %
4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong	167.527.289,00	. 163.455.800,00	97,57 %
5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh	. 156.544.499,00	. 153.670.800,00	98,16 %
6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pantai Gelam	186.511.109,00	183.812.400,00	98,55 %
7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok	161.833.939,50	. 154.720.307,00	95,60 %
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	. 50.110.000,00	50.100.000,00	99,98 %
9	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	553.185.000,00	548.796.000,00	99,21 %
10	Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	426.433.000,00	305.280.000,00	71,59 %
17	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)	327.600.000,00	308.977.000,00	94,32 %
18	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)	324.900.000,00	323.868.300,00	99,68 %
19	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu	326.150.000,00	. 318.484.000,00	97,65 %

	Legong (Dau Tambahan)			
20	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Buluh (Dau Tambahan)	324.900.000,00	300.412.000,00	92,46 %
21	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)	330.350.000,00	319.343.000,00	96,67 %
22	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Setokok (Dau Tambahan)	. 329.500.000,00	294.337.000,00	89,33 %
23	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bulang Lintang(Dau Tambahan)	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00 %
24	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Temoyong(Dau Tambahan)	41.100.000,00	41.100.000,00	100,00 %
25	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Batu Legong(Dau Tambahan)	39.850.000,00	39.850.000,00	100,00 %
26	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pulau Buluh(Dau Tambahan)	. 41.100.000,00	. 41.100.000,00	100,00 %
27	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pantai Gelam(Dau Tambahan)	. 35.650.000,00	. 35.650.000,00	100,00 %
28	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Setokok(Dau Tambahan)	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00 %
	Jumlah	4.973.831.943,00	4.655.153.557,00	93,59 %

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam	100 %	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan dan 6 Kelurahan	1.748.103.943,00
2	Meningkatnya kinerja aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam	100 %	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.110.000,00
3	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan event tingkat kecamatan dan kelurahan 	Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat, dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan	7 PKK 78 RT/RW, 7 LPM, Posyandu, Kader siaga aktif	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat/ Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat/ Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	979.618.000,00
5	Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	6 Kelurahan	Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)/ Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan permukiman wilayah Kelurahan (PM-PIK dan DAU Tambahan)	2.196.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Kecamatan Bulang, dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diamanatkan masyarakat Kecamatan Bulang. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati.

Sebagai bahan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja organisasi, berikut ini ditampilkan tabel target dan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Musrenbang	Peningkatan Kualitas Usulan Kegiatan pada Musrenbang	62 Usulan yang Difasilitasi	62 Usulan yang Difasilitasi	62 Usulan yang Difasilitasi	62 Usulan yang Difasilitasi
3	Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Perkotaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar (PSD) yang Berbasis Peran Serta Masyarakat	62 Usulan yang Difasilitasi	62 Usulan yang Difasilitasi	62 Usulan yang Difasilitasi	62 Usulan yang Difasilitasi
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (80), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (80), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (80), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (80), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)

Untuk lebih memaksimalkan pengukuran capaian kinerja tahun 2020, maka di bawah ini akan ditampilkan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD
(KECAMATAN BULANG)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Musrenbang	Peningkatan Kualitas Usulan Kegiatan pada Musrenbang	18 usulan	20 usulan	62 usulan	30 usulan	35 usulan
3	Penyediaan Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Perkotaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar (PSD) yang Berbasis Peran Serta Masyarakat	18 usulan	20 usulan	62 usulan	50 usulan	35 usulan
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (78), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (78), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (78), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (80), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)	LPM Kecamatan dan Kelurahan (7), RT/RW (80), PKK Kecamatan dan Kelurahan (7)

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berbicara mengenai capaian kinerja organisasi, tentu tidak terlepas dari faktor keberhasilan maupun kegagalan yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Namun, secara ringkas dapat disampaikan hal-hal yang sangat

mempengaruhi pada peningkatan kinerja maupun penurunan kinerja suatu organisasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk tahun anggaran 2019, secara umum dapat digambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik meliputi target anggaran maupun target fisik yang ingin dicapai. Hal ini dengan semakin meratanya pembangunan infrastruktur sampai dengan tingkat kelurahan dengan adanya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
- b. Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh Pemerintah Kota Batam, tentu masih terdapat kendala teknis maupun non teknis serta kendala penyediaan dana melalui APBD, mengingat proses transfer dana DAU dan DAK sangat ketat dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional sehingga sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Batam. Yang tidak kalah pentingnya adalah tren penerimaan PAD Kota Batam yang masih stagnan sehingga perlu dicari sumber pundi-pundi uang yang baru, tentunya dalam rangka peningkatan penerimaan PAD Kota Batam tanpa memberatkan masyarakat dan kalangan dunia usaha.

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui dan menganalisa tingkat efisiensi penggunaan sumber dana dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 dan perbandingan penggunaan dana tahun 2019, maka dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Program	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Ket
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
		1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.842.128.060,00	1.734.631.464,00		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106.145.500,00	102.201.500,00	96,28	50.110.000,00	50.100.000,00	99.98	
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	1.116.501.500,00	1.046.569.900,00	93,73	979.618.000,00	854.076.000,00	87.18	
4	Percepatan Infrastruktur Kelurahan	9.670.910.000,00	9.632.489.000,00	99,62	2.196.000.000,00	2.098.021.300,00	95.54	
Total		12.735.685.060,00	12.515.891,864,00	98,27	4.973.831.943,00	4.655.153.557,00	93.59	

Melihat tampilan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja anggaran/realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp 12.515.891.864,00 atau sebesar 98,27 %. dan tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.655.153.557,00 atau sebesar 93,59 %. Tren persentase realisasi anggaran tahun 2019 lebih besar dari pada tahun 2020. Hal ini disebabkan bahwa hampir semua anggaran program yang tidak menyentuh secara langsung pada kepentingan masyarakat dirasionalisasi. Khususnya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dirasionalisasi karena terjadinya defisit anggaran pada tahun 2020

3. Analisis Program/Kegiatan

Melihat hasil capaian kinerja 2020, yang menjadi penunjang utama keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja adalah Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan DAU Tambahan di 6 (enam) kelurahan se-Kecamatan Bulang menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian realisasi anggaran atau pencapaian perjanjian kinerja atau sebesar 100 % untuk fisik kegiatan sedangkan untuk anggaran sebesar 95.54 %.

B. Realisasi Anggaran

Sebagai bentuk transparansi anggaran yang digunakan oleh Kecamatan Bulang untuk tahun anggaran 2020, maka dapat disajikan realisasi keuangan per 31 Desember 2020 per kegiatan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN TA 2019

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	728.835.569,00	. 658.299.150,00	90,32 %
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang	169.703.220,50	165.946.900,00	97,79 %
3	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong	177.148.317,00	173.050.900,00	97,69 %
4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong	167.527.289,00	. 163.455.800,00	97,57 %
5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh	. 156.544.499,00	. 153.670.800,00	98,16 %
6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pantai Gelam	186.511.109,00	183.812.400,00	98,55 %

7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok	161.833.939,50	. 154.720.307,00	95,60 %
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	. 50.110.000,00	50.100.000,00	99,98 %
9	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	553.185.000,00	548.796.000,00	99,21 %
10	Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	426.433.000,00	305.280.000,00	71,59 %
17	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)	327.600.000,00	308.977.000,00	94,32 %
18	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)	324.900.000,00	323.868.300,00	99,68 %
19	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Legong (Dau Tambahan)	326.150.000,00	. 318.484.000,00	97,65 %
20	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Buluh (Dau Tambahan)	324.900.000,00	300.412.000,00	92,46 %
21	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)	330.350.000,00	319.343.000,00	96,67 %
22	Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Setokok (Dau Tambahan)	. 329.500.000,00	294.337.000,00	89,33 %

23	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bulang Lintang(Dau Tambahan)	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00 %
24	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Temoyong(Dau Tambahan)	41.100.000,00	41.100.000,00	100,00 %
25	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Batu Legong(Dau Tambahan)	39.850.000,00	39.850.000,00	100,00 %
26	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pulau Buluh(Dau Tambahan)	. 41.100.000,00	. 41.100.000,00	100,00 %
27	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pantai Gelam(Dau Tambahan)	. 35.650.000,00	. 35.650.000,00	100,00 %
28	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Setokok(Dau Tambahan)	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00 %
Jumlah		4.973.831.943,00	4.655.153.557,00	93,59 %

Secara umum dapat disampaikan bahwa anggaran APBD-P tahun 2020 untuk OPD Kecamatan Bulang sebesar Rp 4.973.831.943,00 telah terealisasi sebesar Rp 4.655.153.557,00 atau sebesar 93,59 %. Untuk capaian fisik kegiatan, Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan DAU Tambahan mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 2.098.021.300.00 atau sebesar 95,54 %.

BAB IV **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Bulang terhadap masyarakat atau publik dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Secara umum Kecamatan Bulang Kota Batam telah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp 4.973.831.943,00** dan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp 4.655.153.557.00** atau sebesar 93,59 %.

Untuk meningkatkan kinerja di Kecamatan Bulang Kota Batam di tahun mendatang, maka harus ditempuh beberapa upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya-upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai tentang ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama masalah perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta penempatan personil yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Kolaborasi dengan masyarakat dan instansi terkait dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Semoga LKjIP Kecamatan Bulang Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bulang di masa yang akan datang.

Batam, Januari 2021
CAMAT BULANG

N A S R U N

NIP. 19650303 198609 1 001

